



PUTUSAN

Nomor142/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I;

Nama Lengkap : MULYADIBIN BASYARAH;
Tempat lahir : Sigli;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. TPI LK I Gampong Matang Seulimeng,
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (Tamat);

TERDAKWA II

Nama Lengkap : MURSIDA BINTI MUSTAFA;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 01 Februari 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. TPI LK I Gampong Matang Seulimeng,
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa I Mulyadi Bin Basyarah dan Terdakwa II Mursida Binti Mustafa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa II Mursida Binti Mustafa telah dilakukan pembantaran berdasarkan Penetapan Nomor 142/ Pen.Pid/2022/PN Lgs tertanggal 05 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. PERMATA SAKTI, S.H., RAIHAN, S.H Advokat/konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh yang berkedudukan di Jln. Liliwangsa Geudubang Jawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 142/Pid.B/2022/PN Lgstanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid. B/2022/PN Lgs tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I : MULYADI BIN BASYARAH dan TERDAKWA II : MURSIDA BINTI MUSTAFA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I : MULYADI BIN BASYARAH dan TERDAKWA II : MURSIDA BINTI MUSTAFA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulandikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Resep Obat Atas nama Trisna Sari Dewa dari UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT;
 - 1 (satu) Exemplar Asli REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT dengan Nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan pembelaan secara tertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali dan mengakui semua perbuatannya serta telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban yang telah dituangkan dalam surat perdamaian dan atas dasar itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan dan pembelaan tertulis Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa/ Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sekira Pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun. Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Dusun. Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, tepatnya di rumah Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH, pada saat Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH sedang duduk-duduk di depan rumahyadan kemudian datang Sdri. TRISNA SARI DEWI bersama suaminya yang bernama sdr. HERRYWAN kerumah Terdakwa I MULYADI

Halaman 33dai29PutusanNomor142/Pid.B//2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BASYARAH dan Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA, kemudian Sdri. TRISNA SARI DEWI mengatakan kepada Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA "APA KAU MARAHIN ANAK AKU. AKU ENGGAK TERIMA" Kemudian Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA bangkit dari tempat duduk dan langsung menjawab "ANAK KAU YANG JAHAT ANJENG,", kemudian Sdri. TRISNA SARI DEWI menjawab "ENAK AJA KAU BILANG AKU ANJENG", kemudian Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA menjawab "KAU JANGAN KAYAK GITU MEREPET-REPET, KALAU KURANG JELAS KITA KESANA", pada saat Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA bersama-sama Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH ingin menyerang Sdri. TRISNA SARI DEWI, lalu Sdr. HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF menarik mundur tangan Sdri. TRISNA SARI DEWI, selanjutnya Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA menarik rambut sambil memutar kepala Sdri. TRISNA SARI DEWI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH menyiku dada Sdri. TRISNA SARI DEWI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian samping sebelah kiri dan mengenai rahang dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdri. CEK LIN datang untuk melerai dengan cara menarik Sdri. TRISNA SARI DEWI dikarenakan Sdri. TRISNA SARI DEWI sudah hoyong, kemudian, Sdri. TRISNA SARI DEWI pergi kepolsek Langsa Barat untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Sdri. TRISNA SARI DEWI mengalami berdengung bagian telinga, sakit serta panas di bagian telinga dalam mengeluarkan cairan putih dari telinga sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Sekira Pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun. Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Halaman 44dai29PutusanNomor142/Pid.B//2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penganiayaan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Dusun. Jeumpa Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, tepatnya di rumah Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH, pada saat Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH sedang duduk-duduk di depan rumahyadan kemudian datang Sdri. TRISNA SARI DEWI bersama suaminya yang bernama sdr. HERRYWAN kerumah Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH dan Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA, kemudian Sdri. TRISNA SARI DEWI mengatakan kepada Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA “APA KAU MARAHIN ANAK AKU. AKU ENGGAK TERIMA” Kemudian Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA bangkit dari tempat duduk dan langsung menjawab “ANAK KAU YANG JAHAT ANJENG,”, kemudian Sdri. TRISNA SARI DEWI menjawab “ENAK AJA KAU BILANG AKU ANJENG”, kemudian Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA menjawab “KAU JANGAN KAYAK GITU MEREPET-REPET, KALAU KURANG JELAS KITA KESANA”, pada saat Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA bersama-sama Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH ingin menyerang Sdri. TRISNA SARI DEWI, lalu Sdr. HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF menarik mundur tangan Sdri. TRISNA SARI DEWI, selanjutnya Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA menarik rambut sambil memutar kepala Sdri. TRISNA SARI DEWI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH menyiku dada Sdri. TRISNA SARI DEWI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian samping sebelah kiri dan mengenai rahang dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdri. CEK LIN datang untuk meleraikan dengan cara menarik Sdri. TRISNA SARI DEWI dikarenakan Sdri. TRISNA SARI DEWI sudah hoyong, kemudian, Sdri. TRISNA SARI DEWI pergi kepolsek Langsa Barat untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Sdri. TRISNA SARI DEWI mengalami berdekung bagian telinga, sakit serta panas di bagian telinga dalam mengeluarkan cairan putih dari telinga sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwaataupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 55dai29PutusanNomor142/Pid.B//2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksikenal dantidak mempunyai hubungan keluarga/ semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja ;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
 - Bahwa penganiayaan yang terjadi tersebut dilakukan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib, Saksi Korban bersama suaminya yakni Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF datang kerumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan sesampainya dirumah Para Terdakwa, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA yang sedang duduk dikursi lalu menanyakan kepada Terdakwa II MURSIDA terkait anak Para Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa II MURSIDA menyatakan anak Saksi Korban memukul anak Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi menanyakan perihal luka yang dialami anak Para Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa II berdiri dari kursinya kemudian mengeluarkan kata "ALAH ANJING KAU" sambil menunjukan jarinya kepada Saksi Korban;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II MURSIDA maju berjalan kearah Saksi Korban dan atas hal tersebut Saksi Korban melangkah mundur kebelakang dan ditarik kebelakang oleh Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF dan tiba-tiba ada yang ingin memukul Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF kemudian Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF mengejar orang yang ingin memukulnya sehingga meninggalkan Saksi Korban dilokasi kejadian;
 - Bahwa disaat Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF meninggal Saksi Korban dilokasi, Terdakwa II MURSIDA menarik rambut Saksi Korban dengan keras memakai kedua tanganya sambil memutar kepala Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedangkan Terdakwa I MULYADI menyiku pada bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengenai rahang dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian datang Saksi LISNAWATI, Saksi SUTRISNA dan warga lainnya untuk memisah serta meleraikan sambil menarik saksi di karenakan saksi sudah dalam kondisi huyung tubuhnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MUSRIDA tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian telinganya yang akibatnya berdarah bagian telinga, sakit serta panas di bagian telinga dalam dan mengeluarkan cairan putih dari telinga sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa alasan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERRYAWAN mendatangi rumah Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MUSRIDA dikarenakan sebelumnya anak Saksi Korban ada pemah ingin dipukul dengan Terdakwa I MULYADI di tempat pengajian;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERRYAWAN dengan Para Terdakwa;
- Bahwa memang ada Saksi Korban melakukan pemeriksaan di Puskesmas Langsa Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap telinga Saksi Korban, namun tidak dirawat/ obname, kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan menyarankan agar Saksi Korban melakukan pemeriksaan ke Dokter Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) dan oleh karenak Saksi Korban tidak memiliki uang maka tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA;
- Bahwa pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan Saksi Korban terkaitbiaya tersebut dikeluarkan oleh Saksi Korban sendiri;
- Bahwa memang ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Saksi Korban dan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA di Kantor Geuchik Gampong Matang Seulimeng yang dihadiri oleh Jajaraan Tuha Peut, Kepala Dusun dan lain sebagainya akan tetapi hanya dihadiri oleh Terdakwa II MUSRIDA namun Terdakwa I MULYADI tidak hadir;
- Bahwa ada dibuat berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani akan tetapi Terdakwa II MURSIDA menolak untuk tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MUSRIDA tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Halaman 77 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA tidak sedikitpun memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban atau sekedar berkunjung;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama orang yang melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar asli Daftar Resep Obat Atas nama TRISNA SARI DEWI dari UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT adalah benar pernah diberikan kepada Saksi Korban pada waktu pemeriksaan luka;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) exemplar asli REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT nomor register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI adalah benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali beberapa keterangan yakni:

Keberatan Terdakwa I MULYADI:

- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak ada pegang di belakang yang pegang belakang adalah Sdr. Fahmi;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak menyerang/mengeroyok akan tetapi Terdakwa MULYADI BIN BASYARAH hanya meleraikan saja;

Keberatan Terdakwa II MURSIDA:

- Saksi SUTRISNA BINTI SULAIMAN tidak ada datang waktu kejadian;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak memeluk Saksi korban, yang memeluk Saksi Korban Sdr. Fahmi;
- Saksi Herrywan Bin Ridwan Yusuf ada bentrok dengan Sdr. Fahmi;
- Terdakwa I MURSIDA BINTI MUSTAFA ada meminta mediasi tetapi orang tua gampong tidak ada saksi-saksi yang hadirkan saat itu, Terdakwa MURSIDA BINTI MUSTAFA akan membayar bila Terdakwa MURSIDA BINTI MUSTAFA terbukti bersalah;

2. SAKSI HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Korban dalam perkara ini dan melihat secara langsung peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada Saksi Korban;

Halaman 88dai29PutusanNomor142/Pid.B//2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa penganiayaan yang terjadi tersebut dilakukan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib, Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI bersama Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF datang kerumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI bertemu dengan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA yang sedang duduk dikursi lalu menanyakan kepada Terdakwa II MURSIDA terkait kenapa mau memukul anak Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI dan atas hal tersebut Terdakwa II MURSIDA menyatakan "ANAK KAU YANG JAHAT ANJENG" sambil menunjukan jarinya kepada Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MULYADI bersama Terdakwa II MURSIDA maju berjalan ke arah ingin menyerang Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI dan atas hal tersebut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI melangkah mundur ke belakang dan Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF menarik tangan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI dan tiba-tiba ada yang ingin memukul Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF kemudian Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF mengejar orang yang ingin memukulnya sehingga meninggalkan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI di lokasi kejadian akan ketika dikejar orang tersebut tidak berhasil didapat;]
- Bahwa kemudian Saksi kembali kerumah Para Terdakwa dan melihat sudah ramai dikelilingi masyarakat dan melihat Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI sudah memegang kepala sebelah kiri serta rahang sebelah kiri sudah bengkok;

Halaman 99 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban TRISNA SARI DEWI mengalami berdehngung bagian telinga, sakit serta panas di bagian telinga dalam dan mengeluarkan cairan putih dari telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka yang diterima Saksi Korban tersebut akan tetapi menurut cerita Saksi Korban TRISNA SARI DEWI bahwa luka tersebut didapat dari Terdakwa II MURSIDA yang menarik rambut Saksi Korban dengan keras memakai kedua tanganya sambil memutar kepala Saksi Korban sedangkan Terdakwa I MULYADI menyiku pada bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengenai rahang dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu memang ada yang meleraikan yakni SUTRISNA BINTI SULAIMAN dan SAKSI LISNAWATI BINTI RIDWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI bersama Saksi pergi ke Puskesmas Langsa Barat untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa sebelum Saksi Korban TRISNA SARI DEWI pergi ke rumah Para Terdakwa dalam kondisi sehat tidak mengalami luka ataupun sakit pada bagian telinga apapun;
- Bahwa alasan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERRYAWAN mendatangi rumah Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA dikarenakan sebelumnya anak Saksi Korban ada pernah ingin dipukul dengan Terdakwa I MULYADI di tempat pengajian;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERRYAWAN dengan Para Terdakwa;
- Bahwa memang ada Saksi Korban melakukan pemeriksaan di Puskesmas Langsa Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap telinga Saksi Korban, namun tidak dirawat/ obname, kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan menyarankan agar Saksi Korban melakukan pemeriksaan ke Dokter Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) dan oleh karena Saksi Korban tidak memiliki uang maka tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA;
- Bahwa pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan Saksi Korban terkait biaya tersebut dikeluarkan oleh Saksi Korban sendiri;
- Bahwa memang ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Saksi Korban dan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA di Kantor

Halaman 1010 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Gampong Matang Seulimeng yang dihadiri oleh Jajaraan Tuha Peut, Kepala Dusun dan lain sebagainya akan tetapi hanya dihadiri oleh Terdakwa II MUSRIDA namun Terdakwa I MULYADI tidak hadir;

- Bahwa ada dibuat berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani akan tetapi Terdakwa II MUSRIDA menolak untuk tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MUSRIDA tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MUSRIDA tidak sedikitpun memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban atau sekedar berkunjung;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MUSRIDA yang dihadirkan dipersidangan adalah benar bernama orang yang melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada waktu kejadian berlangsung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar asli Daftar Resep Obat Atas nama TRISNA SARI DEWI dari UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT adalah benar pernah diberikan kepada Saksi Korban pada waktu pemeriksaan luka;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) exemplar asli REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT nomor register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI adalah benar hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali beberapa keterangan yakni:

Keberatan Terdakwa I MULYADI:

- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak ada pegang di belakang yang pegang belakang adalah Sdr. Fahmi;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak menyerang/mengeroyok akan tetapi Terdakwa MULYADI BIN BASYARAH hanya meleraikan saja;

Keberatan Terdakwa II MUSRIDA:

- Saksi SUTRISNA BINTI SULAIMAN tidak ada datang waktu kejadian;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak memeluk Saksi korban, yang memeluk Saksi Korban Sdr. Fahmi;
- Saksi Herrywan Bin Ridwan Yusuf ada bentrok dengan Sdr. Fahmi;
- Terdakwa I MUSRIDA BINTI MUSTAFA ada meminta mediasi tetapi orang tua gampong tidak ada saksi-saksi yang hadirkan saat itu, Terdakwa MUSRIDA BINTI MUSTAFA akan membayar bila Terdakwa MUSRIDA BINTI MUSTAFA terbukti bersalah;

Halaman 1111 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. SAKSI SUTRISNA BINTI SULAIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Terdakwa dalam perkara ini dan melihat secara langsung peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
 - Bahwa penganiayaan yang terjadi tersebut dilakukan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWIBINTI SAMSUL BAHRI;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib di depan rumah Para Terdakwa di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang awalnya pada waktu sedang berada didalam rumahnya selanjunya mendengar suara keributan diluar dan selanjutnya Saksi keluar rumah untuk melihat keributan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I MULYADI memeluk/memegut dari belakang badan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Terdakwa II MURSIDA dengan kedua tangganya menjambak Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dari depan kemudian memutar rambut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
 - Bahwa atas hal tersebut Saksi menghampiri Terdakwa MULYADI yang masih memeluk/memegut badan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi memerintahkan Terdakwa I MULYADI untuk melepaskan pegutannya kepada Saksi Korban karena istri haram dosa dan atas hal Terdakwa I MULYADI melepaskan pegutannya terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWI akan tetapi Terdakwa II MURSIDA masih dalam keadaan memegang/ menjambak rambut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI; dan masih juga memutar-muta rambut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI sampai Saksi Korban TRISNA SARI DEWI badannya ikut berputar dan atas hal tersebut Saksi memerintahkan kepada Terdakwa MURSIDA untuk melepaskan jambakannya namun belum juga dilepaskan oleh Terdakwa II MURSIDA

Halaman 1212dari29PutusanNomor 142/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi memerintahkan secara berulang-ulang untuk melepaskan jambakannya dan barulah Terdakwa II MURSIDA melepaskan jambakan rambutnya kepada Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan setelah itu sudah tidak ada lagi keributan kemudian Saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERYAWAN bisa berada didepan rumah Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Saksi Korban TRISNA SARI DEWI setelah kejadian tersebut;
- Bahwa memang ada Saksi Korban TRISNA SARI DEWI berteriak kesakitan akibat perbuatan Terdakwa I MULYADI yang memegut badan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Terdakwa II MURSIDA yang menjambak rambut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat luka yang dialami Saksi Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA tidak ada memakai alat bantu untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa pada saat meleraikan perkelahian tersebut Saksi tidak melihat Saksi HERRYAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Para Terdakwa dan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI telah ada upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban dilakukan perawatan di rumah sakit atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali beberapa keterangan yakni:

Keberatan Terdakwa I MULYADI:

- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak ada pegang di belakang yang pegang belakang adalah Sdr. Fahmi;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak menyerang/mengeroyok akan tetapi Terdakwa MULYADI BIN BASYARAH hanya meleraikan saja;

Keberatan Terdakwa II MURSIDA:

- Saksi SUTRISNA BINTI SULAIMAN tidak ada datang waktu kejadian;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak memeluk Saksi korban, yang memeluk Saksi Korban Sdr. Fahmi;

4. SAKSI LISNAWATI BINTI RIDWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1313 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Terdakwa dalam perkara ini dan melihat secara langsung peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa penganiayaan yang terjadi tersebut dilakukan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWIBINTI SAMSUL BAHRI;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib di depan rumah Para Terdakwa di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang awalnya sekitar Pukul 19.45 Wib Saksi di panggil dengan anak murid ngaji bahwa ada orang berkelahi di jembatan simpang empat Lor. TPI Lk. I Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat-Kota Langsa kemudian Saksi langsung tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian Saksi melihat Saksi Korban TRISNA SARI DEWI yang sedang di peluk/ dipergut oleh Terdakwa I MULYADI dan ditarik rambutnya oleh Terdakwa II MURSIDA;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi langsung menarik Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan dikarenakan tidak bisa di pisah Saksi langsung pulang dan sebelumnya datang Saksi SUTRISNA dilokasi kejadian dan menyuruh melepaskan tangan Terdakwa II MURSIDA yang sedang menarik Saksi Korban TRISNASARI DEWI;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada luka-luka atau tidak yang dialami Saksi Korban TRISNA SARI DEWI namun setelah iut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI ada bercerita kepada Saksi bahwa mukanya terasa sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERYAWAN bisa berada didepan rumah Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan terjadinya keributan tersebut teteapi memang sebelumnya memang ada peristiwa keributan antara anak Saksi Korban dan Para Terdakwa;

Halaman 1414dari29PutusanNomor 142/Pid..B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Para Terdakwa dan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI telah ada upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban dilakukan perawatan di rumah sakit atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya kecuali beberapa keterangan yakni:

Keberatan Terdakwa I MULYADI:

- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak ada pegang di belakang yang pegang belakang adalah Sdr. Fahmi;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak menyerang/mengeroyok akan tetapi Terdakwa MULYADI BIN BASYARAH hanya meleraikan saja;

Keberatan Terdakwa II MURSIDA:

- Saksi SUTRISNA BINTI SULAIMAN tidak ada datang waktu kejadian;
- Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH tidak memeluk Saksi korban, yang memeluk Saksi Korban Sdr. Fahmi;

5. SAKSI dr. ETTY KARTIKA CHANDRA Binti ALI HUSEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi merupakan dokter yang memeriksa luka Saksi Korban pada saat setelah dugaan penganiayaan dialami Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Puskesmas Langsa Barat Saksi telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasien yang bernama TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Korban di bagian telinga ada mengalami bengkak yaitu membengkak dibagian dalam telinga dan akibat bengkak dibagian ditelinga kemungkinan akibat infeksi;
- Bahwa setelah diperiksa akibat bengkaknya bagian dalam telinga Saksi Korban pendengaran korban tidak terganggu dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa selain dari bengkak telinga bagian dalam tidak ada luka lain yang dialami Saksi Korban pada saat Saksi melakukan pemeriksaan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menganjurkan Saksi Korban kedokter spesialis THT, akan tetapi Saksi Korban menolak untuk kedokter spesialis kemudian dokter memberikan resep obat antibiotic, analgetik dan kortikosteroid namun Sksi Korban minta diresepkan obat untuk dibeli di luar (APOTIK) tetapi Saksi menyarankan untuk mengambil obat di puskesmas akan tetapi Saksi Korban menolak karena tetap ingin membeli obat diluar (APOTIK);
- Bahwa terhadap Saksi Korban tidak ada rawat inap baik rumah sakit ataupun Puskesmas Langsa Barat;
- Bahwa bengkok dibagian dalam telinga korban merupakan luka ringan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban bengkok telinga tersebut akibat dipukul dan Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti surat berupa resep dokter dan hasil rekam medis adalah benar Saksi yang membuatnya untuk Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringkandimuka sidang akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MULYADI;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya dipersidangan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib pada waktu Para Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang terletak di Dsn. Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat datang Saksi Korban TRISNA SARI DEWI bersama dengan Saksi HERRYWAN dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi Korban mengatakan dengan suara keras kata hei kau anjeng sini kau kau repeti anak aku dan atas hal tersebut Terdakwa II MURSIDA mengajak Saksi Korban untuk menanyakan peristiwanya kepada Saksi LISNAWATI yang merupakan guru ngaji anak korban dan anak Para Terdakwa namun

Halaman 1616 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menolak sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa II MURSIDA;

- Bahwa Saksi Korban TRISNA SARI DEWI tidak mau pergi dan tetap menyerang ke arah wajah Terdakwa II MURSIDA sambil mengangkat kedua tangannya kemudian Terdakwa II MURSIDA membela diri sambil menolak Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan atas hal tersebut Terdakwa I MULYADI meleraikan perkelahian antara Terdakwa II MURSIDA sambil mengeluarkan kata sudah jangan ribut sudah cukup;
- Bahwa Terdakwa II MURSIDA mengusir Saksi Korban sambil menolak Saksi Korban TRISNA SARI DEWI, selanjutnya Terdakwa II MURSIDA masuk ke dalam rumah Terdakwa MURSIDA;
- Bahwa pada saat cek-cok mulut antara Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dengan Terdakwa II MURSIDA, Terdakwa I MULYADI tidak melihat Terdakwa I MURSIDA menolak atau menjambak rambut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI tidak mengetahui apakah Saksi Korban mengalami luka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I MULYADI tidak mengetahui penyebab telinga Saksi Korban bengkak menurut Terdakwa dikarenakan Saksi Korban terjatuh disaat Terdakwa II MURSIDA dorong;
- Bahwa pada saat cek-cok mulut antara Saksi korban TRISNA SARI DEWI dengan Terdakwa II MURSIDA, Terdakwa I MULYADI tidak ada memeluk Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa pada waktu keributan memang ada Saksi Korban mengeluarkan jeritan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa I MULYADI tidak pernah lihat dan tidak tahu;

TERDAKWA II MURSIDA;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya dipersidangan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib pada waktu Para Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya yang terletak di Dsn. Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat datang Saksi Korban TRISNA SARI DEWI bersama dengan Saksi

Halaman 1717 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRYWAN dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi Korban mengatakan dengan suara keras kata hei kau anjeng sini kau kau repeti anak aku dan atas hal tersebut Terdakwa II MURSIDA mengajak Saksi Korban untuk menanyakan peristiwanya kepada Saksi LISNAWATI yang merupakan guru ngaji anak korban dan anak Para Terdakwa namun Saksi Korban menolak sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa II MURSIDA;

- Bahwa Saksi Korban TRISNA SARI DEWI tidak mau pergi dan tetap menyerang ke arah wajah Terdakwa II MURSIDA sambil mengangkat kedua tangan korban TRISNA SARI DEWI, kemudian Terdakwa II MURSIDA membela diri sambil menolak Saksi Korban TRISNA SARI DEWI, kemudian Terdakwa I MULYADI melerai Terdakwa I MURSIDAN;
- Bahwa memang ada antara Terdakwa II MURSIDA dan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI saling menjambak rambut;
- Bahwa Terdakwa II MURSIDA tidak mengetahui apakah Saksi Korban mengalami luka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II MURSIDA tidak mengetahui penyebab telinga Saksi Korban bengkak menurut Terdakwa dikarenakan Saksi Korban terjatuh disaat Terdakwa II MURSIDA dorong;
- Bahwa pada saat cek-cok mulut antara Saksi korban TRISNA SARI DEWI dengan Terdakwa II MURSIDA, Terdakwa I MULYADI tidak ada memeluk Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa pada waktu keributan memang ada Saksi Korban mengeluarkan jeritan;
- Bahwa memang ada upaya perdamaian yang dilakukan digampong antara Para Terdakwa dan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI akan tetapi pada waktu dibuat kesepakatan perdamaian, Terdakwa II MURSIDA tidak mau tanda tangan dikarenakan merasa tidak bersalah sedangkan Terdakwa I MULYADI tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa II MURSIDA tidak pernah lihat dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat perjanjian perdamaian antara TRISNA SARI DEWI dengan MUYADI BIN BASYARAH dan MURSIDA BINTI MUSTAFA tertanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Resep Obat Atas nama TRISNA SARI DEWI dari UPTD Puskesmas Langsa Barat;
- 1 (satu) Exemplar asli Rekam Medis Uptd Puskesmas Langsa Barat dengan nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa keributan tersebut terjadi antara Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI;
- Bahwa awal mula keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib, Saksi Korban bersama suaminya yakni Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF datang ke rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA yang sedang duduk dikursi lalu menanyakan kepada Terdakwa II MURSIDA terkait anak Para Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa II MURSIDA menyatakan anak Saksi Korban memukul anak Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi menanyakan perihal luka yang dialami anak Para Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa II berdiri dari kursinya kemudian mengeluarkan kata "ALAH ANJING KAU" sambil menunjukan jarinya kepada Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MURSIDA maju berjalan ke arah Saksi Korban dan atas hal tersebut Saksi Korban melangkah mundur ke belakang dan ditarik ke belakang oleh Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada yang ingin memukul Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF kemudian Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF mengejar orang yang ingin memukulnya sehingga meninggalkan Saksi Korban dilokasi kejadian;

- Bahwa disaat Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF meninggal Saksi Korban dilokasi, Terdakwa II MURSIDA menarik rambut Saksi Korban dengan keras memakai kedua tanganya sambil memutar kepala Saksi Korban sedangkan Terdakwa I MULYADI menyiku pada bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengenai rahang dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang Saksi LISNAWATI, Saksi SUTRISNA dan warga lainnya untuk memisah serta meleraikan sambil menarik Saksi Korban dikarenakan saksi Korban sudah dalam kondisi huyung tubuhnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian telinganya yang akibatnya berdarah bagian telinga, sakit serta panas di bagian telinga dalam dan mengeluarkan cairan putih dari telinga sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa alasan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERRYWAN mendatangi rumah Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA dikarenakan sebelumnya anak Saksi Korban ada pemarah ingin dipukul dengan Terdakwa I MULYADI di tempat pengajian;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi Korban TRISNA SARI DEWI dan Saksi HERRYWAN dengan Para Terdakwa;
- Bahwa memang ada Saksi Korban melakukan pemeriksaan di Puskesmas Langsa Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap telinga Saksi Korban, namun tidak dirawat/ obname, kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan menyarankan agar Saksi Korban melakukan pemeriksaan ke Dokter Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) dan oleh karena Saksi Korban tidak memiliki uang maka tidak dilakukan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT dengan nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga yakni telinga memar dan benjol akan tetapi tidak ditemukan darah;
- Bahwa setelah diperiksa akibat bengkaknya bagian dalam telinga Saksi Korban pendengaran Saksi Korban tidak terganggu dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dalam keadaan sehat bagian telinganya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban pada tanggal 24 Oktober 2022 yang mana perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis tertanggal 24 Oktober 2022 dan pada pokoknya didalam surat perdamaian tersebut memuat Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Melakukan penganiayaan;
- 3). Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut sertamelakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa didalam pemeriksaan identitas serta keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Para Terdakwa yang Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan atau *mishandeling*, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Unsur "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai "Kesengajaan / sengaja / opzet" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja / opzet", namun dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi keributan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang dilakukan oleh Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH bersama-sama Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA terhadap Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa awal keributan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib, Saksi Korban bersama suaminya yakni Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF datang kerumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa I MULYADI dan Terdakwa II MURSIDA yang sedang duduk dikursi lalu menanyakan kepada Terdakwa II

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSIDA terkait Terdakwa yang mau memukul anak Saksi Korban ditempat ngaji dan atas hal tersebut Terdakwa II berdiri dari kursinya kemudian mengeluarkan kata yang tidak sopan sambil menunjukan jarinya kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II MURSIDA maju berjalan kearah Saksi Korban dan atas hal tersebut Saksi Korban melangkah mundur kebelakang dan ditarik kebelakang oleh Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF dan secara tiba-tiba datang Sdr. FAHMI ada ingin memukul Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF kemudian Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF mengejar Sdr. FAHMI sehingga meninggalkan sendirian Saksi Korban dilokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI, SAKSI SUTRISNA BINTI SULAIMAN dan SAKSI LISNAWATI BINTI RIDWAN bahwa Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI ada di pegut/ dipeluk badannya dengan keras oleh Terdakwa I MULYADI dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II MURSIDA menarik dengan keras rambut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI dengan menggunakan kedua tangannya diikuti dengan memutarakan kepala Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi LISNAWATI diikuti Saksi SUTRISNA untuk memisah serta meleraai sambil menarik Saksi Korban di karenakan Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI sudah dalam kondisi hoyong tubuhnya dan pada saat barulah datang Saksi HERRYWAN BIN RIDWAN YUSUF;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI dalam keadaan sehat bagian telinganya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban TRISNA SARI DEWI BINTI SAMSUL BAHRI memeriksa kondisinya ke Puskesmas Langsa Barat yang mana pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Dokter yang sedang piket yaitu dr. ETTY KARTIKA CHANDRA Binti ALI HUSEN dan dari pemeriksaan tersebut bagian telinga ada mengalami bengkak yaitu membengkak dibagian dalam telinga dan akibat bengkak dibagian ditelinga kemungkinan akibat infeksi dan disarankan agar dilakukan pemeriksaan khusus ke dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) serta diberikan resep obat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT dengan nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga yakni telinga memar dan benjol akan tetapi tidak ditemukan darah;

Menimbang, bahwa meskipun telinga Saksi Korban TRISNA SARI DEWI mengalami memar akan tetapi pendengaran Saksi Korban TRISNA SARI DEWI tidak terganggu dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa memar pada telinga Saksi Korban TRISNA SARI DEWI termasuk luka ringan sehingga tidak dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan tersebut bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah bentuk yang nyata dari kerjasama secara fisik untuk melumpuhkan/ melukai sehingga Saksi Korban tidak berdaya dan Para Terdakwa secara leluasa melakukan perbuatannya akan tetapi akibatnya Saksi Korban hanya mengalami rasa sakit dibagian telinga namun tidak sampai dirawat di rumah sakit ataupun sakit tersebut tidak menghalangi aktivitas sehari-hari Saksi Korban dan oleh karena itu Majelis menilai rangkaian perbuatan Para Terdakwa kepada Saksi Korban beserta akibatnya telah termasuk kedalam pengertian penganiayaan sehingga unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" diatas telah terpenuhi;

A.d3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan Prof. Moeljatno, SH, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan : dipidana sebagai pembuat (*Dader*) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnya alternatif.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang ada kaitannya, yang ada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevansinya dengan perkara ini adalah yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*Pleger*) adalah : “Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus sekolah, memenuhi elemen, status sebagai Pegawai Negeri”;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*) adalah : “Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan”. Sedikit dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mebepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana. (Prof.DR. H. Loebby Loqman, S. H., Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995;hal 59).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwatelah terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 19.45 Wib, di halaman rumah Para Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeumpa Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa akibat dari keributan tersebut Saksi Korban mendapatkan luka pada bagian telinga dan berdasarkan REKAM MEDIS UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT dengan nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga yakni telinga memar dan benjol akan tetapi tidak ditemukan darah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I MUSLIADI yakni memegut/memeluk badan Saksi Korban TRESNA SARI DEWI dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa II MURSIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat secara leluasa menarik/ menjambak rambut Saksi Korban dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan tersebut bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah bentuk yang nyata dari kerjasama secara fisik untuk melumpuhkan/ melukai sehingga Saksi Korban tidak berdaya sehingga Para Terdakwa secara leluasa melakukan perbuatannya dan oleh karena Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan dan pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta dalam pertimbangan lamanya pidana dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Resep Obat Atas nama Trisna Sari Dewa dari UPTD Puskesmas Langsa Barat dan 1 (satu) Exemplar Asli Rekam Medis Uptd Puskesmas Langsa Barat dengan Nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI, Majelis menilai barang tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain ataupun oleh Saksi Korban sehingga Majelis menilai seluruh barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali secara baik secara baik dan tindakan edukatif bagi masyarakat Kota Langsa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak semena-mena apalagi melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun bentuk kekerasan lainnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Para Terdakwa, serta yang terpenting dampak terhadap anak Para Terdakwa dan secara tidak langsung akan berdampak secara psikologis bagikanak sehingga lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki tingkah lakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat jenis pemidanaan terhadap Para Terdakwa ini telah cukup memenuhi rasa keadilan, kebijaksanaan dan hati nurani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan Terdakwa II MURSIDA yang berjenis kelamin perempuan telah dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan harkat dan martabat kemanusiaan, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum dan pemberian lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa II MURSIDA telah berdasarkan asas manfaat, keadilan serta kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki anak yang mana pada saat ini anak tersebut tidak tahu siapa yang merawat serta memenuhi kebutuhan pokoknya;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban dan telah dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MULYADI BIN BASYARAH dan Terdakwa II MURSIDA BINTI MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Secara Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Resep Obat Atas nama Trisna Sari Dewa dari UPTD Puskesmas Langsa Barat;
 - 1 (satu) Exemplar Asli Rekam Medis Uptd Puskesmas Langsa Barat dengan Nomor Register LW/145 atas nama TRISNA SARI DEWI;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhamd Fakhrizal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B//2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fajria Hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa,
serta dihadiri oleh Edwardo, S.H. M.H Penuntut Umum dan dihadiri Para
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusimu Rabbi, S.H.

Feriyanto, S.H

Akhamd Fakhrizal, S.H

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, S.H